Asuransi Perjalanan Sekali Jalan – Domestik
(Travel Insurance One Way Plan – Domestic)

TABEL ISI / *TABLE OF CONTENTS*

Bagian / *Sections*	Hal. / *Page*
Bagian / *Part* 1 – Tune Protect Travel – AirAsia	2 – 10
Bagian / *Part* 2 – Tune Protect Travel Golf	10 – 16
Bagian / *Part* 3 – Tune Protect Travel Shop	16 – 21
Bagian / *Part* 4 – Tune Protect Travel Winter	21 – 25
Bagian / *Part* 5 – Tune Protect Travel Adventure	26 – 30
Bagian / *Part* 6 – Tune Protect Travel Gadget (Gawai)	31 – 35
Bagian / *Part* 7 – Tune Protect Travel Baggage	36 – 37
Pengecualian / *Exclusions*	38 – 45
Ketentuan Umum / *General Conditions*	45 – 53
Klausula Jaminan Ketepatan Waktu / *ON-TIME GUARANTEE (OTG) Clause*	53 – 54

Asuransi Perjalanan Sekali Jalan – Domestik
(Travel Insurance One Way Plan – Domestic)

BAGIAN / *PART* 1 – TUNE PROTECT TRAVEL - AIRASIA

IKHITAR PERTANGGUNGAN / *SCHEDULE*

a) Daftar Manfaat / *Schedule of Benefit*

Bagian *Section*	Keterangan *Description*	Santunan Maksimum *Maximum Benefit (IDR)*
	Ketidaknyamanan Perjalanan / *Travel Inconvenience*	**Sekali Jalan/*One Way Plan***
1	Penundaan Perjalanan (IDR 400.000/6 jam) *Travel Delay (IDR 400.000/6 hours)* Atau / *Or* Akomodasi hotel setelah penundaan selama 6 jam (IDR 750.000/malam)* *Hotel accommodation upon complete 6 hours delay (IDR 750.000/night)** *Apabila terjadi keterlambatan keberangkatan Penerbangan AirAsia yang terjadwal di mana Tertanggung akan melakukan perjalanan untuk sekurang-kurangnya enam (6) jam sejak waktu yang dicantumkan didalam jadwal yang diberikan kepada Tertanggung. *In the event the scheduled departure of the AirAsia flight in which the Insured has arranged to travel is delayed for at least six (6) hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to the Insured.*	4.000.000 Atau / *Or* 4.000.000
2	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan (Maks. 30 hari sebelum tanggal keberangkatan) *Loss of Deposit or Cancellation* *(Maximum 30 days prior to date of trip)*	13.000.000

Bagian *Section*	Keterangan *Description*	Santunan Maksimum *Maximum Benefit (IDR)*
3	Penerbangan Tidak Sinambung (IDR 800.000/6 jam) – (disesuaikan dengan kondisi yang berlaku) *Flight Miscconnection (IDR 800.000/6 hours) – if applicable*	1.600.000
	Additional Clauses	
Additional Clause	Klausula Kerugian atau Kerusakan terhadap Barang Bergerak (IDR 5.000.000/item) *Loss or Damage for Moveable Item Clause (IDR 5.000.000/item)*	50.000.000
Additional Clause	Klausula Jaminan Ketepatan Waktu *On Time Guarantee Clause*	800.000 untuk dua (2) jam penuh pertama keterlambatan *800.000 for the first completed two (2) hour period of delay*

b) Area Perjalanan
Domestik berarti batas territorial negara Republik Indonesia.

c) Mulai Berlakunya Pertanggungan
Kecuali manfaat pembatalan perjalanan, Asuransi Sekali Jalan yang diberikan kepada Tertanggung dimulai hanya pada saat check-in untuk keberangkatan dari Penerbangan Terjadwal dengan ketentuan bahwa premi telah dibayar sebelum perjalanan dan satu salinan dari Sertifikat Asuransi Perjalanan "Tune Protect Travel – AirAsia" telah diterbitkan.
Dalam jaminan termasuk waktu dimana Tertanggung berada didalam lingkungan bandara dengan maksud mulai atau meneruskan Penerbangan Terjadwal yang sama. Manfaat Pembatalan Penerbangan sesuai Polis Asuransi yang telah dibayar, mulai dari Tanggal Terbit Polis.

d) Pemberhentian Pertanggungan
Jaminan akan berakhir pada saat Tertanggung keluar dari area bandara pada akhir

b) Area of Travel
Domestic means Indonesia territorial.

c) Commencement of Cover
Except for Trip Cancellation benefit, the "One Way" coverage provided to the Insured starts only upon checking-in for departure of a Scheduled Flight provided the premium has been paid before travel and a copy Certificate of "Tune Protect Travel – AirAsia" Travel Insurance has been issued.

Coverage will include the time the Insured is inside any airport premises for the purpose of commencement or continuation of the same scheduled Flight.

d) Termination of Cover
Cover terminates upon Insured Person get outside any airport premises at the end of the

Penerbangan Terjadwal.

e) **Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggungan**
Bilamana AirAsia melakukan jadwal ulang atas penerbangan yang sudah terjadwal, maka Penanggung dengan sendirinya akan memperpanjang masa jaminan pertanggungan sampai maksimum tiga (3) hari.

Scheduled Flight.

e) **Automatic Extension of Coverage**
In the event AirAsia reschedules the Scheduled Flight, the Insurer automatically extends the Coverage period for up to maximum three (3) days.

Lingkup Pertanggungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi.

Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance.

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk agrees to insure the Insured Person against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein.

Pasal 1. Definisi Umum
Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini :

1. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
2. **"Anda/Tertanggung Perorangan"** berarti Tertanggung Perorangan yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.
3. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat dari luar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.
4. **"Cidera"** berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan.
5. **"Sakit"** berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
6. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah Anda sadari dan/atau telah Anda derita dalam periode 1 tahun (12

Article 1. General Definition
For the purpose of this Insurance, the following definitions apply :

1. **"We/Our/Us/Insurer"** means PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
2. **"You/Your/Insured Person"** means the Insured Person as stated in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
3. **"Accident"** means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured Person.
4. **"Injury"** means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident.
5. **"Sickness"** means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.
6. **"Pre-existing Conditions"** means any illness disease infirmity physical defect or condition which You have been aware of and/or existed 1 year (12 months) prior to the inception of

bulan) sebelum tanggal awal penutupan asuransi ini.

7. **"Dokter Praktek"** berarti Dokter Praktek yang memiliki ijasah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
8. **"Tabib Tradisional"** (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
9. **"Laptop Computer"** berarti peralatan lengkap laptop termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari laptop. Handheld computers atau alat – alat tidak termasuk dalam kategori ini.
10. **"Tindakan Industrial"** adalah tindakan yang dilakukan oleh staff penerbangan PT. AirAsia Indonesia yang berhubungan dengan operasional PT. AirAsia Indonesia dan tidak termasuk kedalam tindakan berikut :
    a) Pertengkaran antara sesama Crew Pesawat dan/atau dengan Penumpang sebagai akibat dari peristiwa apapun.
    b) Ketidaklayakan pilot maupun Crew Pesawat yang sedang bertugas dalam mengoperasikan pesawat akibat pengaruh alkohol dan/atau obat terlarang dan/atau akibat depresi dan/atau sakit.
    c) Tanggung jawab Hukum pada para Penumpang Pesawat dan Pihak Ketiga lainnya akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pilot, Crew dan/atau pegawai penerbangan sebagai akibat dari peristiwa apapun.
11. **"Pemogokan"** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh

this insurance.

7. **"Medical Practitioner"** means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
8. **"Traditional Physician"** (including herbalist or bonesetter) means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.
9. **"Laptop Computer"** shall mean the complete laptop including accessories or attachments that come as standard equipment with the laptop. Any handheld computers or devices are excluded from this category.
10. **"Industrial Action"** means Actions performed by the airlines staff of PT. AirAsia Indonesia related to the operations of PT. AirAsia Indonesia and not included in the following actions :
    a) Fighting between fellow Aircraft Crew and/or with Passenger as a result of any event.
    b) The inability of the pilot and the Crew on duty to operate the aircraft due to the influence of alcohol and/or drugs and/or the effects of depression and/or illness.
    c) Legal liability to Passengers and other third parties due to negligence by Pilot, Crew and/or airlines personnel as a result of any event.
11. **"Strikes"** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24

pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

12. **"Kerusuhan atau Huru-hara"** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama – sama atau dalam kelompok – kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
13. **"Perang dan Permusuhan"** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua Negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu Negara atau latihan perang gabungan antar Negara.

persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

12. **"Riot or Civil Commotions"** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.
13. **"War and Hostilities"** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

Pasal 2. Risiko Yang Dijamin

Bagian 1 – Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dari pesawat yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang enam jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena cuaca buruk dan/atau aksi pemogokan dan/atau tindakan industrial lainnya yang dilakukan oleh pegawai dari Perusahaan Penerbangan AirAsia selama dalam penerbangan

Article 2. Insured Risks

Section 1 – Travel Delay

In the event of the departure or arrival of the aircraft, in which You had arranged to travel is delayed for at least six hours from the time specified in the itinerary supplied to You due to adverse weather conditions and/or strike and/or other industrial action by any employee of AirAsia during the Flight and/or mechanical or structural defect or closure of airport caused by events

dan/atau kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali, maka Kami akan membayar :

a) Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung, untuk setiap enam jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan pesawat).

Atau

b) Akomodasi hotel setelah penundaan selama 6 jam sampai maksimum IDR 4.000.000.

Penundaan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas perusahaan penerbangan dan/atau agen pengelola dan/atau petugas bandara yang berwenang mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 1

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan dari :

1. Kegagalan Pribadi dari tertanggung untuk check-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas perusahaan penerbangan dan/atau agen pengelola dan/atau petugas bandara yang berwenang atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.
2. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu check-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

beyond Your control, We will pay :

a) Up to the limit specified in the Policy schedule under the plan selected by the Insured Person, for each full six hour delay (the delay being calculated from the departure time of the aircraft, train or sea vessel specified in the itinerary).

Or

b) Hotel accommodation upon complete 6 hours delay up to maximum IDR 4.000.000.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the airline and/or their handling agent(s) and/or authorized airport personnel on the number of hours delayed and the reason for the delay.

Exclusions applicable to Section 1

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to :

1. Failure of the Insured Person to check-in according to the itinerary supplied to him/her, and obtain written confirmation from operator(s) of the airline and/or their handling agent(s) and/or authorized airport personnel of the number of hours of delay and the reason for such delay.
2. Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except for the late arrival due to strike or industrial action).

Bagian 2 – Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya sertifikat asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda.

Kami akan membayar kembali kepada Anda atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah Anda bayar dimuka dan tidak dapat ditutup oleh sumber lain manapun dikarenakan pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggungan menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 dibawah ini) sebelum tanggal dimulainya perjalanan dan diakibatkan oleh :

1. Kematian, sakit atau cedera serius atau wajib karantina yang dialami Anda atau pasangan nikah Anda, anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, teman seperjalanan Anda. Sertifikat kematian harus diperoleh atau saran tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas memeriksa Anda harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan perjalanan akibat sakit atau cedera.
2. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali Anda.
3. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada Anda sebelum Anda mengambil Polis ini.
4. Tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Section 2 – Loss of Deposit or Cancellation

This benefit becomes effective upon the issuance of Insurance Certificate and shall end at the start of trip to leave your permanent place of residence or business.

We will reimburse you for loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by you which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the planned Trip after the insurance has been effected and which cancellation occurred within thirsty (30) days (except for sub-clause 4 hereunder) before the date of commencement of the trip and which is as a result of :

1. Your death, serious Injury or Sickness or compulsory quarantine, or of your spouse, child, son-in-law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, travel companion. A death certificate must be obtained or written advice from the attending Medical Practitioner treating you must be obtained confirming the advisability to cancel the trip due to illness or injury.
2. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control at the planned destination.
3. Witness summons, jury service, which were not made known to you prior to the taking up of this policy.
4. Serious damage to your permanent place of residence or business from fire, flood or similar natural disaster occurring within one week before the departure date and your presence is required at the premises on or after the departure date.

Bagian 3 – Penerbangan Tidak Sinambung atau Gangguan Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih tertanggung, apabila jadwal penerbangan sambungan yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang 6 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif yang akan berangkat dapat Anda peroleh, maka kami akan membayar sebesar IDR 800.000 per orang untuk setiap 6 jam keterlambatan (keterlambatan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan) sampai pada jumlah manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam sertifikat atau polis asuransi.

Penundaan tersebut harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas perusahaan penerbangan dan/atau agen pengelola dan/atau petugas bandara yang berwenang mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan.

Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggung jawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut. Penerbangan tidak sinambung atau gangguan perjalanan tidak berlaku karena keterlambatan penerbangan pertama sehingga Anda tertinggal penerbangan.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh :

1. Kegagalan pribadi dari tertanggung untuk

Section 3 – Flight Misconnection or Travel Interruptions

Up to the limit specified in the Policy Schedule under the plan selected by the Insured Person.

If your continuous flight schedule is delayed for at least 6 hours from the schedule in the travel itinerary due to work strike, extreme weather, mechanical or structural failure or closure of airport due to an event beyond your control without alternative transportation, we will compensate you in the amount of IDR 800.000 per person every 6 hours of delay (the delay is calculated from the arranged departure schedule of aircraft) up to the suitable amount of benefit regulated in the insurance policy or certificate.

The delay must be proven in writing by the operator(s) of the airline and/or their handling agent(s) and/or authorized airport personnel, including details on delay and the reason for such delay.

If you are entitled to full or partial compensation from other source, we will only be liable for the remainder of the costs uncovered by the other source. Flight Misconnection or travel interruption shall not apply to the delay of the first flight which results in missing the next flight.

Exclusions applicable to Section 3

We will not pay any claim caused directly or indirectly by or related with or arising out of :

1. Failure on the Section of the Insured Person to

check-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas perusahaan penerbangan dan/atau agen pengelola dan/atau petugas bandara yang berwenang atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.

2. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat anda membeli asuransi ini.
3. Anda datang terlambat di Bandara setelah waktu check-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).

check-in according to the travel itinerary with written confirmation from the operator(s) of the airline and/or their handling agent(s) and/or authorized airport personnel over the duration of delay or reasons for delay.

2. Work strike or labor issues occurring at the time of insurance purchase.
3. Your late arrival at the Airport after the time of check-in or boarding (except if the delay is caused by work strike or labor issues).

BAGIAN / *PART* 2 – TUNE PROTECT TRAVEL GOLF

Ringkasan Manfaat

Perlindungan tidak termasuk bayi adalah sebagai berikut:-

Ikhtisar Pertanggungan	Manfaat
1. Biaya Pengobatan Penggantian untuk biaya pengobatan yang terjadi akibat kecelakaan saat bermain ataupun berlatih golf di lapangan golf atau di driving range.	Hingga IDR 3.500.000
2. Peralatan Golf dan Barang Milik Pribadi Perlindungan untuk kehilangan atau kerusakan peralatan golf dan barang milik pribadi saat berada di tempat golf atau saat berpindah ke dan dari lapangan golf atau driving range.	Hingga IDR 7.000.000 (Limit IDR 3.500.000/item)
3. Biaya Sewa Peralatan Golf Penggantian untuk biaya sewa peralatan golf	Hingga IDR 1.700.000

Summary of Benefits

Coverage excluding Infants is as follows:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Medical Expenses Reimbursement for medical expenses incurred as a result of Accident whilst playing or practising golf on any Golf Course or Driving Range.	Up to IDR 3.500.000
2. Golfing Equipment and Personal Effects Coverage for loss of or damage to Your golfing equipment and personal effects whilst in any Golf Club or whilst in transit to and from any Golf Course or Driving Range.	Up to IDR 7.000.000 (limit IDR 3.500.000 per item)
3. Golfing Equipment Hire Reimbursement for the cost of hiring replacement	Up to IDR 1.700.000

pengganti yang terjadi akibat kehilangan atau kerusakaan peralatan golf Anda seperti dijamin dalam polis.	
4. Tanggung Jawab Hukum kepada Umum Menjamin perlindungan akibat kerugian dimana Anda legal secara hukum bertanggung jawab untuk membayarkan ganti rugi atas cedera badan akibat kecelakaan kepada pihak ketiga atau kehilangan/kerusakan benda milik pihak ketiga saat Anda bermain atau berlatih di lapangan golf atau driving range.	Hingga IDR 170.000.000

Golfing Equipment incurred as a result of loss of or damage to Your Golfing Equipment as covered under the policy.	
4. Liabilities to the Public Provides coverage for losses which you are legally liable to pay for compensation for accidental Bodily Injury to a third party property whilst You are engaged in actual play or practice at any Golf Course or Driving range.	Up to IDR 170.000.000

Periode Asuransi

Mulai Berlakunya Pertanggungan	pertanggungan berlaku pada saat check-in untuk tanggal keberangkatan pertama dari penerbangan terjadwal.
Pemberhentian Pertanggungan	a) Saat berakhirnya 3 hari sejak Tanggal Kedatangan pertama, b) Saat check-in di imigrasi saat akan bepergian keluar dari Negara Kedatangan. ***Yang mana terjadi terlebih dahulu***

Period of Insurance

Commencement of Cover	The cover commences upon Your check in at the airport on the First Departure Date for a Scheduled Flight.
Expiry of Cover	a) The cover ends upon expiry of 3 days from the First Arrival Date; ***OR*** *b)* Your departure from the airport at the Country of Arrival. ***Whichever occurs first.***

Manfaat

BAGIAN 1 – BIAYA PENGOBATAN

KAMI AKAN MEMBAYAR

Biaya pengobatan sebesar batas maksimum yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat untuk biaya pelayanan medis dan persediaan medis yang dianjurkan oleh Dokter yang merawat untuk pengobatan cedera, dan didalamnya termasuk:-

a) Jasa seorang Dokter;
b) Perawatan didalam Rumah Sakit dan penggunaan ruang bedah;
c) Anestesi (termasuk administrasi), pemeriksaan X-ray atau perawatan, dan tes laboratorium;
d) Obat – obatan, dan jasa dan persediaan terapis.

KONDISI

Biaya pengobatan yang disebabkan karena kecelakaan saat bermain atau berlatih golf di lapangan golf atau driving range.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

1. Biaya – biaya untuk perawatan medis kecuali diresepkan oleh Dokter berizin atau dilakukan oleh Rumah Sakit terkemuka;
2. Untuk kerugian yang secara langsung atau tidak langsung secara utuh ataupun sebagian dikarenakan:-
   a) Perang Saudara atau Perang Asing, apakah dinyatakan atau tidak;
   b) Pengaruh obat, pengobatan atau perawatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter;
   c) Pengaruh minuman keras yang ditandai oleh tingkat alkohol didalam darah dari Tertanggung yang sama dengan atau melebihi yang ditetapkan oleh undang – undang untuk mengendarai kendaraan bermotor.
   d) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera diri secara sengaja;

Benefits

SECTION 1 – MEDICAL EXPENSES

WE WILL PAY

Medical Expenses up to the maximum limit as in the Summary of Benefits for medical services and medical supplies which are recommended by the attending Physician for the treatment of the injury which include the following:-

a) The services of a Physician;
b) Hospital confinement and use of operating room;
c) Anaesthetic (including administration), X-ray examinations or treatments and laboratory tests;
d) Drugs, medicines and therapeutic services and supplies.

CONDITION

Medical expenses were incurred due to an Accident whilst playing or practising golf on any Golf Course or Driving Range.

WE DO NOT PAY

1. Costs for medical care except by a Physician or which is delivered by a recognized Hospital;
2. For any loss, which is directly or indirectly, in whole or in part, due to:-
   a) Civil or Foreign War;
   b) The effect of drugs, medication or treatment not prescribed by a Physician;
   c) The influence of alcohol in Your blood equal to or superior to that fixed by the automobile laws;
   d) Suicide, attempted suicide or intentionally self-inflicted injury;

e) Keikutsertaan dari Tertanggung dalam setiap olahraga profesional;
f) Keikutsertaan atau keterlibatan dari Tertanggung dalam tindak pidana;
g) Kondisi yang sudah diderita sebelumnya;
h) Kehamilan dan akibatnya;
i) Gangguan mental atau kejiwaan;
j) Penyakit menular kelamin, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait AIDS;
k) Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang dijamin;
l) Perawatan non medis lanjutan apa saja sebagai akibat dari suatu Kecelakaan atau Penyakit, perawatan psychoanaletik, berdiam di rumah istirahat, physiotherapy dan detoksifikasi;
m) Perawatan mata, kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang dijamin, yang mengharuskan pengobatan secara medis;
n) Perawatan yang diberikan oleh ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain;
o) Check-up medis bukan darurat;
p) Vaksinasi serta komplikasinya.

e) Your participation in any professional sports;
f) Your participation or involvement of in a criminal act;
g) Pre-Existing Conditions;
h) Pregnancy and its consequences;
i) Mental or emotional disorder;
j) Sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections and AIDS related infections;
k) Cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery in consequence of a covered Accident;
l) Follow up non-medical treatment of any kind resulting from an Accident or Sickness, psychoanalytical treatment, stays in rest homes, physiotherapy and detoxification;
m) Ophthalmologic and dental care, unless they are due to an injury from a covered Accident;
n) Care provided by a chiropractor, osteopath, herbalist, acupuncturist or any other practitioner of alternative medicine;
o) Non emergency medical check ups;
p) Vaccinations and their complications.

BAGIAN 2 – PERALATAN GOLF DAN BARANG MILIK PRIBADI

KAMI AKAN MEMBAYAR
Kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf Anda akibat suatu kecelakaan saat di lapangan golf atau driving range.

KONDISI
Kewajiban Penanggung tidak melebihi batas yang tercantum di Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN
a) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena aus dan susut karena pemakaian atau

SECTION 2 – GOLFING EQUIPMENT AND PERSONAL EFFECTS

WE WILL PAY
Loss or damage to your Golfing Equipment due to any Accident or Misfortune at the Golf Course or Driving Range.

CONDITION
Claims payable shall not exceed the limits as in the Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY
a) Loss or damage arising from wear and tear or gradual deterioration, mildew, moth, vermin or

pemunduran secara bertahap, jamur, ngengat, kutu atau dalam hubungannya dengan proses pembersihan, pewarnaan atau perbaikan peralatan golf dan/atau barang milik pribadi.

b) Kerugian atau kerusakan bola golf.

in connection with any process of cleaning, dyeing or refurbishment of the Golfing Equipment and/or personal effects.

b) Loss of or damage to golf balls.

BAGIAN 3 – PERALATAN GOLF (SEWA)

KAMI AKAN MEMBAYAR

Biaya tambahan yang terjadi untuk menyewa peralatan golf pengganti apabila peralatan golf Anda hilang atau rusak akibat suatu kecelakaan saat di lapangan golf atau driving range.

KONDISI

Kewajiban Penanggung tidak melebihi batas yang tercantum di Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

a) Jika Anda tidak dapat memberikan kwitansi sebagai bukti klaim atas biaya sewa peralatan golf.
b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena aus dan susut karena pemakaian atau pemunduran secara bertahap, jamur, ngengat, kutu atau dalam hubungannya dengan proses pembersihan, pewarnaan atau perbaikan peralatan golf sewaan.
c) Baret atau penyok atau retak dan/atau pecah atas peralatan golf sewaan.
d) Untuk perawatan atau perbaikan peralatan golf sewaan.
e) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena perang, tindakan invasi dari musuh asing.
f) Kerugian yang disebabkan karena sebab alami.

SECTION 3 – GOLFING EQUIPMENT (HIRED)

WE WILL PAY

The additional cost incurred for hiring replacement Golfing Equipment if your Golfing Equipment is lost or damaged by any Accident or Misfortune at the Golf Course or Driving Range during the Trip.

CONDITION

Claims payable shall not exceed the limits as in the Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY

a) If You cannot provide receipts for the hiring cost of Golfing Equipment.
b) For loss or damage arising from wear and tear or gradual deterioration, mildew, moth, vermin or in connection with any process of cleaning, dyeing or refurbishment of the hired Golfing Equipment.
c) The scratching or denting or cracking and/or breakage of the hired Golf Equipment.
d) For the service or repairs of the hired Golfing Equipment.
e) Loss of or damage arising out of war, invasion act of foreign enemy hostilities.
f) Consequential loss of whatever nature.

BAGIAN 4 – TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA UMUM

KAMI AKAN MEMBAYAR

Kompensasi untuk menyebabkan:-

a) Cedera badan terhadap pihak ketiga akibat kecelakaan.
b) Kerugian atau kerusakan terhadap benda milik pihak ketiga akibat kecelakaan.

KONDISI

1. Yang terjadi selama Tertanggung bermain golf di klub golf ternama selama periode pertanggungan.
2. Kewajiban Penanggung tidak melebihi batas yang tercantum di Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

1. Kerusakan sebagai akibat dari tindakan sengaja dari Tertanggung;
2. Tindakan kesengajaan, kedengkian, melanggar hukum dari Tertanggung;
3. Kerugian yang tidak berkaitan dengan uang;
4. Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan atas benda milik yang dimiliki atau dalam pengambilalihan atau penyitaan atau atas kontrol Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung yang tinggal bersama dengan Tertanggung.
5. Disebabkan karena bisnis, perdagangan atau profesi;
6. Disebabkan karena perjanjian kecuali tanggung jawab hukum yang akan timbul walau tidak adanya perjanjian tersebut;
7. Cedera badan atau penyakit karyawan Tertanggung ketika cedera atau penyakit tersebut pertama kali terjadi saat dalam pengawasan Tertanggung;
8. Disebabkan karena penggunaan, kepemilikan atau penguasaan senjata api, kendaraan udara, kendaraa air, hovercraft, kendaraan propeller bermesin, lift, binatang langka atau

SECTION 4 – LIABILITIES TO THE PUBLIC

WE WILL PAY

Compensation for causing:-

a) Accidental Bodily Injury to any third party.
b) Accidental loss of or accidental damage to property belonging to Third Parties.

CONDITION

1. Causes happen whilst You are playing golf in any recognized club during the Trip.
2. Claims payable shall not exceed the limits as in the Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY

1. For any deliberate and wrongful damage or harm caused by You;
2. Any willful, malicious or unlawful act by You;
3. Any non-pecuniary loss;
4. Accidental loss or damage to property belonging to or held in trust or in the care, custody or control of You or any of Your employees or any member of Your family or household;
5. Arising out of any business, trade or profession;
6. Arising out of an agreement unless liability would have arisen in the absence of such agreement;
7. Bodily Injury to or Sickness of any person who is under a contract of employment, service or apprenticeship with You when such injury or sickness arises out of and in the course of their employment with You;
8. Arising out of the use, ownership or possession of firearms, aircraft, watercraft, hovercraft, mechanically propelled vehicles, lifts, animals of a dangerous species or livestock of any kind;

ternak;

9. Kerusakan yang disebabkan oleh atau atas bangunan atau bagian atas bangunan milik, disewakan atau ditempati oleh Tertanggung;
10. Setiap klaim yang disebabkan karena Tertanggung terganggung kejiwaannya atau dalam pengaruh obat – obatan (selain dari obat yang diresepkan oleh dokter berizin), dalam pengaruh minuman keras;
11. Keikut sertaan Tertanggung dalam perang saudara atau perang asing, sabotase, huru – hara, demonstrasi publik, kerusuhan dan pemogokan.

9. Damage caused by or to buildings or parts of building owned, rented or occupied by You;
10. Any claim arising from You being insane or under the influence of or affected by drugs (other than drugs prescribed by a licensed Physician), intoxicating liquor or solvents;
11. Your participation in any act of civil or Foreign War, sabotage, riots, public demonstrations, strikes and lock-outs.

BAGIAN / *PART* 3 – TUNE PROTECT TRAVEL SHOP

Ringkasan Manfaat

Perlindungan tidak termasuk bayi adalah sebagai berikut:-

Ikhtisar Pertanggungan	Manfaat
1. Uang Tunai dan Barang Milik Pribadi Penggantian untuk kehilangan uang tunai dan kerugian/kerusakan terhadap barang milik pribadi akibat pencurian atau perampokan.	Hingga IDR 17.000.000 (Limit IDR 1.700.000/item)
2. Penipuan Kartu Kredit Perlindungan untuk kerugian moneter yang terjadi karena penarikan dan/atau penipuan kartu kredit.	Hingga IDR 17.000.000
3. Proteksi Penarikan ATM Penggantian untuk kehilangan penarikan uang tunai atau penarikan paksa (dibayarkan maksimum senilai uang tunai yang hilang).	Hingga IDR 5.000.000

Summary of Benefits

Coverage excluding Infants is afforded as follows:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Cash and Personal Valuables Reimbursement for loss of cash and loss/damage to personal valuales due to Theft or robbery.	Up to IDR 17.000.000 (Limit IDR 1.700.000 per item)
2. Fraudulent Charges Coverage for any monetary loss suffered as a result of credit and/or charge card fraud.	Up to IDR 17.000.000
3. ATM Withdrawal Protection Reimbursement against the loss of cash withdrawn or forced to withdraw by means of force (pays on top of loss of cash).	Up to IDR 5.000.000

4. Penggantian Biaya Pengobatan Penggantian untuk biaya pengobatan yang terjadi akibat cedera karena perampasan, perampokan atau tindak kekerasan.	Hingga IDR 7.000.000

4. Medical Reimbursement Reimburse for medical expenses incurred as a result of injury due to snatch theft, robbery or assault.	Up to IDR 7.000.000

Periode Asuransi

Mulai Berlakunya Pertanggungan	pertanggungan berlaku pada saat check-in untuk tanggal keberangkatan pertama dari penerbangan terjadwal.
Pemberhentian Pertanggungan	a) Saat berakhirnya 3 hari sejak Tanggal Kedatangan pertama, b) Saat check-in di imigrasi saat akan bepergian keluar dari Negara Kedatangan. ***Yang mana terjadi terlebih dahulu***

Period of Insurance

Commencement of Cover	The cover commences upon Your check in at the airport on the First Departure Date for a Scheduled Flight.
Expiry of Cover	a) The cover ends upon expiry of 3 days from the First Arrival Date; ***OR*** *b)* Your departure from the airport at the Country of Arrival. ***Whichever occurs first.***

Manfaat

BAGIAN 1 – UANG TUNAI DAN BARANG MILIK PRIBADI

KAMI AKAN MEMBAYAR

1. Kehilangan uang tunai dan barang milik pribadi, sebesar batas maksimum yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat sebagai akibat karena pencurian dan perampokan.
2. Berdasarkan kebijakan Penanggung, dasar penggantian seharusnya:-
   a) Nilai tunai terkecil yang sama dengan nilai tunai aslinya setelah dikurangi depresiasi; atau
   b) Biaya penggantian dengan barang buatan dan model yang sama; atau

Benefits

SECTION 1 – CASH AND PERSONAL VALUABLES

WE WILL PAY

1. Loss of cash and personal valuables up to the maximum limit in the Summary of Benefits due to Theft and robbery.

2. We shall at Our sole discretion, pay either :
   a) The lesser of the cash value of the items equivalent to the original cash value of the items less depreciation; or

   b) The cost of replacement of a similar make and model; or

c) Biaya perbaikan, sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung.

KONDISI

a) Barang – barang tersebut selalu dalam kontrol atau pengawasan Tertanggung setiap saat: dan
b) Barang – barang tersebut tidak diperbolehkan ditinggalkan tanpa pengawasan; dan
c) Kehilangan tersebut dilaporkan ke Kepolisian yang berwenang di tempat kejadian segera namun tidak lebih dari 24 jam setelah kejadian.
d) Setiap klaim harus dilengkapi dengan laporan tertulis dari Kepolisian.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

(i) Kehilangan uang tunai, nota bank atau nota kurs, cek perjalanan, order pos atau uang yang disimpan di bagasi terdaftar dengan pengangkutan umum lainnya.
(ii) Kehilangan atas telepon genggam, pejer, perlengkapan komputer jinjing termasuk alat bantu digital pribadi dan alat tambahannya.
(iii) Nilai yang melebihi nilai yang proporsional dari bagian barang yang hilang, tanpa bukti atau referensi adanya nilai khusus yang melekat pada item dari satu pasang atau satu set tersebut.

BAGIAN 2 – PENIPUAN KARTU KREDIT

KAMI AKAN MEMBAYAR

Kerugian moneter Anda sebesar batas yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

a) Jika tidak ada surat pernyataan dari bank atas penarikan mencurigakan.
b) Tindakan ilegal atau melanggar hukum yang secara sengaja dilakukan oleh Tertanggung.
c) Yang timbul dari kegagalan Tertanggung melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari klaim seperti tercantum dalam

c) The cost of repair of the items, as determined by Us.

CONDITIONS :

a) the items are within Your control or custody at all times; and
b) the items must not be left unattended; and
c) such loss is reported to the police having jurisdiction at the place of loss no than 24 hours after the incident; and
d) to provide Us with the written documentation from the police.

WE DO NOT PAY

(i) For any loss of cash, bank or currency notes, traveler`s cheques, postal or money orders kept in the check-in baggage with a Common Carrier.
(ii) Any loss of hand-held mobile telephones, pagers, portable computer equipment including personal digital assistance and its accessories.
(iii) More than the proportionate value of any particular part or parts which may be lost, without reference to any special value which such article may have a part of such pair or set.

SECTION 2 – FRAUDULENT CHARGES

WE WILL PAY

Your monetary loss up to the limit in the Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY

a) If there is no statement of loss from the bank of the fraudulent charges.
b) For any illegal or unlawful intention act by You.
c) Any failure by You to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy.

polis.
d) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena perang, tindakan invasi dari musuh asing.
e) Kerugian yang disebabkan karena sebab alami.

BAGIAN 3 – PERLINDUNGAN PENARIKAN ATM

KAMI AKAN MEMBAYAR
Kehilangan uang tunai sebesar batas yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN
a) Jika Anda tidak melakukan tindakan pengamanan untuk melindungi keamanan uang yang telah diambil dari ATM; dan
b) Jika Anda tidak memiliki bukti penarikan ATM atau pernyataan bank sebagai bukti penarikan ATM dari rekening bank Anda.
c) Jika Anda tidak mengajukan laporan polisi saat terjadi kerugian.
d) Tindakan ilegal atau melanggar hukum yang secara sengaja dilakukan oleh Anda.
e) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena perang, tindakan invasi dari musuh asing.
f) Kerugian yang disebabkan karena sebab alami.

BAGIAN 4 – BIAYA PENGOBATAN

KAMI AKAN MEMBAYAR
Biaya pengobatan sebesar batas yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat yang terjadi disebabkan karena penjambretan, perampokan atau tindakan kekerasan.
Biaya pengobatan yang ditanggung adalah pelayanan medis dan persediaan medis yang dianjurkan oleh Dokter yang merawat untuk pengobatan cedera, dan didalamnya termasuk:-

a) Jasa seorang Dokter;
b) Perawatan didalam Rumah Sakit dan penggunaan ruang bedah;
c) Anestesi (termasuk administrasi), pemeriksaan X-ray atau perawatan, dan tes laboratorium;

d) Loss of or damage arising out of war, invasion act of foreign enemy hostilities.
e) Consequential loss of whatever nature.

SECTION 3 – ATM WITHDRAWAL PROTECTION

WE WILL PAY
For your loss of cash up to the limit as specified in the Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY
a) If you not exercise reasonable care for the safety of the money withdraw from the ATM machine.
b) If you do not have ATM withdrawal slips or bank statement as proof of the ATM withdrawal from Your bank account.
c) If you do not lodge a police report upon occurrence of the loss.
d) For any illegal or unlawful intentional act by You.
e) Loss of or damage arising out of war, invasion act of foreign enemy hostilities.
f) Consequential loss of whatever nature.

SECTION 4 – MEDICAL REIMBURSEMENT

WE WILL PAY
Your Medical Expenses as specified in the Summary of Benefits due to snatch theft, robbery or assault.

Medical Expenses covered are charges for medical services and medical supplies which are recommended by the attending Physician for the treatment of the injury which include the following:-
a) The services of a Physician;
b) Hospital confinement and use of operating room;
c) Anaesthetic (including administration), X-ray examinations or treatments, and laboratory

d) Obat – obatan, dan jasa dan persediaan terapis.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

1. Biaya – biaya untuk perawatan medis kecuali diresepkan oleh Dokter berizin atau dilakukan oleh Rumah Sakit terkemuka;
2. Untuk kerugian yang secara langsung atau tidak langsung secara utuh ataupun sebagian dikarenakan:-
   a) Perang Saudara atau Perang Asing, apakah dinyatakan atau tidak;
   b) Pengaruh obat, pengobatan atau perawatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter;
   c) Pengaruh minuman keras yang ditandai oleh tingkat alkohol didalam darah dari Tertanggung yang sama dengan atau melebihi yang ditetapkan oleh undang – undang untuk mengendarai kendaraan bermotor.
   d) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera diri secara sengaja;
   e) Keikutsertaan dari Tertanggung dalam setiap olahraga profesional;
   f) Keikutsertaan atau keterlibatan dari Tertanggung dalam tindak pidana;
   g) Kondisi yang sudah diderita sebelumnya;
   h) Kehamilan dan akibatnya;
   i) Gangguan mental atau kejiwaan;
   j) Penyakit menular kelamin, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait AIDS;
   k) Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang dijamin;
   l) Perawatan non medis lanjutan apa saja sebagai akibat dari suatu Kecelakaan atau Penyakit, perawatan psychoanaletik, berdiam di rumah istirahat, physiotherapy dan detoksifikasi;
   m) Perawatan mata, kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari

tests;

d) Drugs, medicines and therapeutic services and supplies.

WE DO NOT PAY

1. For costs for medical care except by a Physician or Hospital;
2. For any loss, which is directly or indirectly, due to:-
   a) Civil or Foreign War;
   b) The effect of drugs, medication or treatment not prescribed by a Physician;
   c) The influence of alcohol in Your blood equal to or superior to that fixed by the automobile laws;
   d) Suicide, attempted suicide or intentionally self-inflicted injury;
   e) Your participation in any professional sports;
   f) Your participation or involvement of in a criminal act;
   g) Pre-Existing Conditions;
   h) Pregnancy and its consequences;
   i) Mental or emotional disorder;
   j) Sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections and AIDS related infections;
   k) Cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery in consequence of a covered Accident;
   l) Follow up non-medical treatment of any kind resulting from an Accident or Sickness, psychoanalytical treatment, stays in rest homes, physiotherapy and detoxification;
   m) Ophthalmologic and dental care, unless due to an injury from a covered Accident;

suatu cedera Kecelakaan yang dijamin, yang mengharuskan pengobatan secara medis;
n) Perawatan yang diberikan oleh ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain;
o) Check-up medis bukan darurat;
p) Vaksinasi serta komplikasinya.

n) Care provided by a chiropractor, osteopath, herbalist, acupuncturist or any other practitioner of alternative medicine;
o) Non emergency medical check ups;
p) Vaccinations and their complications.

BAGIAN / *PART* 4 – TUNE PROTECT TRAVEL WINTER

Ringkasan Manfaat

Perlindungan tidak termasuk bayi adalah sebagai berikut:-

Ikhtisar Pertanggungan	Manfaat
1. Biaya Pengobatan Penggantian untuk biaya pengobatan darurat akibat kecelakaan.	Hingga IDR 10.000.000
2. Penutupan Jalur Jaminan untuk biaya transportasi yang diperlukan dikarenakan kurang atau lebih atau longsoran salju yang menyebabkan fasilitas ski ditutup total dan tidak memungkinkan untuk bermain ski.	Hingga IDR 1.750.000 (IDR 350.000/hari)
3. Kehilangan, Pencurian atau Kerusakan peralatan ski Penggantian atas kehilangan, pencurian atau kerusakan terhadap peralatan : a) Milik Tertanggung	 Hingga IDR 10.500.000 (IDR

Summary of Benefits

Coverage excluding Infants is afforded as follows:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Medical Expenses Reimbursement for emergency medical treatment due to Accident.	Up to IDR 10.000.000
2. Piste Closure Coverage for transport costs necessarily incurred in the event of lack of or excess of snow or an avalanche results in the total skiing facilities being closed and it is not possible to ski.	Up to IDR 1.750.000 (IDR 350.000 per day)
3. Loss, Theft or damage to ski equipment Reimbursement for loss, theft or damage to Your equipment. i) Own equipment	 Up to IDR 10.500.000 (IDR 3.500.000

ii) Sewa	3.500.000/item) Hingga IDR 800.000
4. Paket Ski Penggantian biaya kursus ski, ijin menggunakan lift dan peralatan ski sewaan jika Tertanggung cedera atau jatuh sakit.	Hingga IDR 3.500.000

ii) Hired equipment	per item) Up to IDR 800.000
4. Ski Pack Reimbursement of ski school fees, lift passes and hired ski equipment if You are injured or fall ill.	Up to IDR 3.500.000

Periode Asuransi

Mulai Berlakunya Pertanggungan	pertanggungan berlaku pada saat check-in untuk tanggal keberangkatan pertama dari penerbangan terjadwal.
Pemberhentian Pertanggungan	a) Saat berakhirnya 3 hari sejak Tanggal Kedatangan pertama, b) Saat check-in di imigrasi saat akan bepergian keluar dari Negara Kedatangan. ***Yang mana terjadi terlebih dahulu***

Period of Insurance

Commencement of Cover	The cover commences upon Your check in at the airport on the First Departure Date for a Scheduled Flight.
Expiry of Cover	a) The cover ends upon expiry of 3 days from the First Arrival Date; ***OR*** *b)* Your departure from the airport at the Country of Arrival. ***Whichever occurs first.***

Manfaat

BAGIAN 1 – BIAYA PENGOBATAN

KAMI AKAN MEMBAYAR

Untuk Biaya Pengobatan berikut yang dianjurkan oleh Dokter yang merawat untuk pengobatan cedera, yang disebabkan karena Kecelakaan:-

a) Jasa seorang Dokter;
b) Perawatan didalam Rumah Sakit dan penggunaan ruang bedah;
c) Anestesi (termasuk administrasi), pemeriksaan X-ray atau perawatan, dan tes laboratorium;
d) Obat – obatan, dan jasa dan persediaan terapis.

Benefits

SECTION 1 – MEDICAL EXPENSES

WE WILL PAY

For the following Medical Expenses recommended by the attending Physician for the treatment of the injury due to an Accident:-

a) The services of a Physician;
b) Hospital confinement and use of operating room;
c) Anaesthetic (including administration), X-ray examinations or treatments, and laboratory tests;
d) Drugs, medicines and therapeutic services and supplies.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

1. Biaya – biaya untuk perawatan medis kecuali diresepkan oleh Dokter berizin atau dilakukan oleh Rumah Sakit terkemuka;
2. Untuk kerugian yang secara langsung atau tidak langsung secara utuh ataupun sebagian dikarenakan:-
   a) Perang Saudara atau Perang Asing, apakah dinyatakan atau tidak;
   b) Pengaruh obat, pengobatan atau perawatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter;
   c) Pengaruh minuman keras yang ditandai oleh tingkat alkohol didalam darah dari Tertanggung yang sama dengan atau melebihi yang ditetapkan oleh undang – undang untuk mengendarai kendaraan bermotor.
   d) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera diri secara sengaja;
   e) Keikutsertaan dari Tertanggung dalam setiap olahraga profesional;
   f) Keikutsertaan atau keterlibatan dari Tertanggung dalam tindak pidana;
   g) Kondisi yang sudah diderita sebelumnya;
   h) Kehamilan dan akibatnya;
   i) Gangguan mental atau kejiwaan;
   j) Penyakit menular kelamin, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait AIDS;
   k) Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang dijamin;
   l) Perawatan non medis lanjutan apa saja sebagai akibat dari suatu Kecelakaan atau Penyakit, perawatan psychoanaletik, berdiam di rumah istirahat, physiotherapy dan detoksifikasi;
   m) Perawatan mata, kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang dijamin, yang mengharuskan pengobatan secara medis;
   n) Perawatan yang diberikan oleh ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum

WE DO NOT PAY

1. For cost for medical care except by a Physician or a Hospital;
2. For any loss, due to:-
   a) Civil or Foreign War;
   b) The effect of drugs, medication or treatment not prescribed by a Physician;
   c) The influence of alcohol characterized in Your blood equal to or superior to that fixed by the automobile laws;
   d) Suicide, attempted suicide or intentionally self-inflicted injury;
   e) Your participation in any professional sports;
   f) Your participation or involvement of in a criminal act;
   g) Pre-Existing Conditions;
   h) Pregnancy and its consequences;
   i) Mental or emotional disorder;
   j) Sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections and AIDS related infections;
   k) Cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery in consequence of a covered Accident;
   l) Follow up non-medical treatment of any kind resulting from an Accident or Sickness, psychoanalytical treatment, stays in rest homes, physiotherapy and detoxification;
   m) Ophthalmologic and dental care, unless they are due to an injury from a covered Accident;
   n) Care provided by a chiropractor, osteopath, herbalist, acupuncturist or any

atau setiap pengobatan alternatif lain;
o) Check-up medis bukan darurat;
p) Vaksinasi serta komplikasinya.

other practitioner of alternative medicine;
o) Non emergency medical check ups;
p) Vaccinations and their complications.

BAGIAN 2 – PENUTUPAN JALUR

KAMI AKAN MEMBAYAR
Sebesar batas maksimum yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat jika kondisi tidak memungkinkan untuk bermain ski dikarenakan semua lift ditutup sebab kurangnya salju, kondisi cuaca atau bahaya longsor untuk perjalanan ski yang telah dipesan sebelumnya atas biaya transportasi ke jalur ski.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN
a) Jika Anda telah merencanakan perjalanan atau asuransi dalam 30 hari sebelum keberangkatan dan pada saat itu, kondisi rencana perjalanan Anda tidak memungkinkan untuk bermain ski.
b) Jika tidak ada laporan tertulis dari otoritas resor atau operator lift ski bahwa saat periode tersebut tidak tersedia ski karena penutupan jalur.
c) Jika Tertanggung gagal memberikan kwitansi untuk ijin perjalanan dan ijin ski sebagai bukti pembelian rencana perjalanan ski.
d) Jika Anda tidak memberikan kwitansi biaya transportasi yang terjadi.

SECTION 2 – PISTE CLOSURE

WE WILL PAY
Up to the maximum limits as specified in the Summary of Benefits if the condition is not conducive to ski because all lifts are closed due to a complete lack of snow, adverse conditions or avalanche danger on your pre-booked ski trip for the transportation costs incurred to travel to the Piste.

WE DO NOT PAY
a) If You have arranged the insurance or Trip within 30 days of departure and at that time, with likely conditions of not able to ski.
b) If there is no written confirmation from the resort authorities or ski lift operators for the period that there was no skiing available owing to the closure of all ski lifts.
c) If You fail to submit receipts for the travel pass and ski pass as proof of purchase of the skiing itinerary.
d) If You do not provide us with the transport cost receipt incurred.

BAGIAN 3 – KEHILANGAN, PENCURIAN ATAU KERUSAKAN PERALATAN SKI

KAMI AKAN MEMBAYAR
Kehilangan atau kerusakan peralatan ski akibat kecelakaan atau pencurian.

KONDISI
Kewajiban Penanggung tidak melebihi batas yang tercantum di Ringkasan Manfaat.

SECTION 3 – LOSS, THEFT OR DAMAGE TO SKI EQUIPMENT

WE WILL PAY
For loss or damage to ski equipment due to Accident or Theft.

CONDITION
Claims payable shall not exceed the limits as in the Summary of Benefits.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

a) Jika Anda tidak dapat memberikan kwitansi atau dokumentasi lainnya yang membuktikan kepemilikan dan/atau peralatan ski sewaan.
b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena aus dan susut karena pemakaian atau pemunduran secara bertahap, jamur, ngengat, kutu atau dalam hubungannya dengan proses pembersihan, pewarnaan atau perbaikan peralatan ski.
c) Kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat atau cacat atau gangguan mekanis.
d) Baret atau retak.
e) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena perang, tindakan invasi dari musuh asing.
f) Kerugian yang disebabkan karena sebab alami.

WE DO NOT PAY

a) If You do not provide receipts or other documentation to prove ownership and/or hire of the ski equipment.
b) For loss or damage arising from wear and tear or gradual deterioration, mildew, moth, vermin or in connection with any process of cleaning, dyeing or refurbishment of the ski Equipment.
c) For loss or damage arising out of or in any way traceable to mechanical defect or breakdown.
d) For the scratching or denting or cracking of any article.
e) For the loss of or damage arising out of war, invasion act of foreign enemy hostilities.
f) Consequential loss of whatever nature.

BAGIAN 4 – PAKET SKI

KAMI AKAN MEMBAYAR

Jika Anda tidak dapat menggunakan biaya kursus ski, ijin menggunakan lift dan/atau peralatan ski sewaan selama periode pertanggungan, dikarenakan cedera atau penyakit yang secara medis tidak memungkinkan Anda bermain ski.

SECTION 4 – SKI PACK

WE WILL PAY

If You are unable to utilize any ski school fees, lift passes and/or hired ski equipment during the Trip due to an injury or sickness that prevents you from skiing as medically certified.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

a) Klaim yang tidak disertai laporan medis yang menyatakan bahwa Anda tidak layak untuk bermain ski dikarenakan kecelakaan atau sakit penyakit.

WE DO NOT PAY

a) For any claim that is not supported by a medical report certifying that You are unfit to ski due to Accident or illness.

BAGIAN / *PART* 5 – TUNE PROTECT TRAVEL ADVENTURE

Ringkasan Manfaat

Perlindungan tidak termasuk bayi adalah sebagai berikut:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Biaya Pengobatan Jaminan untuk perawatan medis darurat yang dikarenakan cedera atau kecelakaan akibat kegiatan petualangan.	Hingga IDR 10.000.000
2. Kehilangan, Pencurian atau Kerusakan Peralatan Penggantian untuk kehilangan, pencurian atau kerusakan terhadap peralatan : i) Milik Tertanggung ii) Sewa	 Hingga IDR 17.500.000 (Limit IDR 3.500.000/item) Hingga IDR 800.000
3. Tanggung Jawab Hukum kepada Umum Menjamin perlindungan akibat kerugian dimana Anda legal secara hukum bertanggung jawab untuk membayarkan kompensasi untuk cedera badan akibat kecelakaan kepada pihak ketiga atau kehilangan/kerusakan benda milik pihak ketiga saat melakukan kegiatan petualangan.	Hingga IDR 170.000.000

Summary of Benefits

Coverage excluding Infants is afforded as follows:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Medical Expenses Cover for emergency medical treatment due to any Adventure-related injury or Accident.	Up to IDR 10.000.000
2. Loss, Theft or damage to equipment Reimbursement for loss, theft or damage to Your equipment. i) Own equipment ii) Hired equipment	 Up to IDR 17.500.000 (Limited to IDR 3.500.000 per item) Up to IDR 800.000
3. Liabilities to the Public Provides coverage for losses which You are legally liable to pay for compensation for accidental Bodily Injury to a third party or accidental loss of, or damage to Third Party Property whilst engaging in Adventures.	Up to IDR 170.000.000

Periode Asuransi

Mulai Berlakunya Pertanggungan	pertanggungan berlaku pada saat check-in untuk tanggal keberangkatan pertama dari penerbangan terjadwal.
Pemberhentian Pertanggungan	a) Saat berakhirnya 3 hari sejak Tanggal Kedatangan pertama, b) Saat check-in di imigrasi saat akan bepergian keluar dari Negara Kedatangan. ***Yang mana terjadi terlebih dahulu***

Period of Insurance

Commencement of Cover	The cover commences upon Your check in at the airport on the First Departure Date for a Scheduled Flight.
Expiry of Cover	a) The cover ends upon expiry of 3 days from the First Arrival Date; ***OR*** *b)* Your departure from the airport at the Country of Arrival. ***Whichever occurs first.***

Manfaat

BAGIAN 1 – BIAYA PENGOBATAN

KAMI AKAN MEMBAYAR

Untuk biaya pengobatan, yang disebabkan karena cedera atau kecelakaan saat melakukan kegiatan petualangan, sebesar batas maksimum yang ditetapkan pada Ringkasan Manfaat, dianjurkan oleh Dokter yang merawat untuk:-

a) Jasa seorang Dokter;
b) Perawatan didalam Rumah Sakit dan penggunaan ruang bedah;
c) Anestesi (termasuk administrasi), pemeriksaan X-ray atau perawatan, dan tes laboratorium;
d) Obat – obatan, dan jasa dan persediaan terapis.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

1. Biaya – biaya untuk perawatan medis kecuali diresepkan oleh Dokter berizin atau dilakukan oleh Rumah Sakit terkemuka;
2. Untuk kerugian yang secara langsung atau tidak langsung secara utuh ataupun sebagian dikarenakan:-
   a) Perang Saudara atau Perang Asing, apakah

Benefits

SECTION 1 – MEDICAL EXPENSES

WE WILL PAY

For the following Medical Expenses, due to any Adventure-related injury or accident, up to the maximum limit as in the Summary of Benefits, recommended by the attending Physician for:-

a) The services of a Physician;
b) Hospital confinement and use of operating room;
c) Anaesthetic (including administration), X-ray examinations or treatments, and laboratory tests;
d) Drugs, medicines and therapeutic services and supplies.

WE DO NOT PAY

1. For costs for medical care except by a Physician or Hospital;
2. For any loss, due to:-
   a) Civil or Foreign War;

dinyatakan atau tidak;

b) Pengaruh obat, pengobatan atau perawatan yang tidak diresepkan oleh seorang Dokter;

c) Pengaruh minuman keras yang ditandai oleh tingkat alkohol didalam darah dari Tertanggung yang sama dengan atau melebihi yang ditetapkan oleh undang – undang untuk mengendarai kendaraan bermotor.

d) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau cedera diri secara sengaja;

e) Keikutsertaan dari Tertanggung dalam setiap olahraga profesional;

f) Keikutsertaan atau keterlibatan dari Tertanggung dalam tindak pidana;

g) Kondisi yang sudah diderita sebelumnya;

h) Kehamilan dan akibatnya;

i) Gangguan mental atau kejiwaan;

j) Penyakit menular kelamin, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait AIDS;

k) Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang dijamin;

l) Perawatan non medis lanjutan apa saja sebagai akibat dari suatu Kecelakaan atau Penyakit, perawatan psychoanaletik, berdiam di rumah istirahat, physiotherapy dan detoksifikasi;

m) Perawatan mata, kacamata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang dijamin, yang mengharuskan pengobatan secara medis;

n) Perawatan yang diberikan oleh ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain;

o) Check-up medis bukan darurat;

p) Vaksinasi serta komplikasinya.

b) The effect of drugs, medication or treatment not prescribed by a Physician;

c) The influence of alcohol characterized in Your blood is equal to or superior to that fixed by the automobile laws regulating the use of automobiles;

d) Suicide, attempt suicide or intentionally self-inflicted injury;

e) Your participation in any professional sports;

f) Your participation or involvement of in a criminal act;

g) Pre-Existing Conditions;

h) Pregnancy and its consequences;

i) Mental or emotional disorder;

j) Sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections and AIDS related infections;

k) Cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery in consequence of a covered Accident;

l) Follow up non-medical treatment of any kind resulting from an Accident or Sickness, psychoanalytical treatment, stays in rest homes, physiotherapy and detoxification;

m) Ophthalmologic and dental care, unless they are due to an injury from a covered Accident;

n) Care provided by a chiropractor, osteopath, herbalist, acupuncturist or any other practitioner of alternative medicine;

o) Non emergency medical check ups;

p) Vaccinations and their complications.

BAGIAN 2 – KEHILANGAN, PENCURIAN ATAU KERUSAKAN PERALATAN

KAMI AKAN MEMBAYAR

Untuk kerugian atau kerusakan peralatan akibat suatu kecelakaan atau pencurian selama periode pertanggungan.

KONDISI

Kewajiban Penanggung tidak melebihi batas yang tercantum di Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

a) Jika Anda tidak dapat memberikan kwitansi atau dokumen lainnya sebagai bukti kepemilikan dan/atau biaya sewa peralatan.
b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena aus dan susut karena pemakaian atau pemunduran secara bertahap, jamur, ngengat, kutu atau dalam hubungannya dengan proses pembersihan, pewarnaan atau perbaikan peralatan.
c) Kehilangan atau kerusakan akibat cacat atau gangguan mekanis.
d) Baret atau penyok dari setiap bagian.
e) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena perang, tindakan invasi dari musuh asing.
f) Kerugian yang disebabkan karena sebab alami.

BAGIAN 3 – TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA UMUM

KAMI AKAN MEMBAYAR

Setiap kompensasi dimana Anda secara hukum legal untuk membayarkan:-

a) Cedera badan terhadap pihak ketiga akibat kecelakaan.
b) Kerugian atau kerusakan terhadap benda milik pihak ketiga akibat kecelakaan.

KONDISI

Kewajiban Penanggung tidak melebihi batas yang

SECTION 2 – LOSS, THEFT OR DAMAGE TO EQUIPMENT

WE WILL PAY

For loss or damage of Adventure-related equipment due to any Accident or Theft during the Trip.

CONDITION

Claims payable shall not exceed the limits as in the Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY

a) If You are not able to provide receipts or other documentation to prove ownership and/or hire of the equipment.
b) For loss or damage arising from wear and tear or gradual deterioration, mildew, moth, vermin or in connection with any process of cleaning, dyeing or refurbishment of the Equipment.
c) For loss or damage arising out of or in any way traceable to mechanical defect or breakdown.
d) For the scratching or denting of any article.
e) For the loss of or damage arising out of war, invasion act of foreign enemy hostilities.
f) For consequential loss of whatever nature.

SECTION 3 – LIABILITIES TO THE PUBLIC

WE WILL PAY

Any compensation which You shall become legally liable to pay for:-

a) Accidental Bodily Injury to any third party.
b) Accidental loss of or accidental damage to property belonging to Third Parties.

CONDITION

Claims payable shall not exceed the limits as in the

tercantum di Ringkasan Manfaat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

Untuk tanggung jawab hukum terkait hal – hal sebagai berikut :-

1. Kerusakan sebagai akibat dari tindakan sengaja dari Tertanggung;
2. Tindakan kesengajaan, kedengkian, melanggar hukum dari Tertanggung;
3. Kerugian yang tidak berkaitan dengan uang;
4. Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan atas benda milik yang dimiliki atau dalam pengambilalihan atau penyitaan atau atas kontrol Tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung yang tinggal bersama dengan Tertanggung.
5. Disebabkan karena bisnis, perdagangan atau profesi;
6. Disebabkan karena perjanjian kecuali tanggung jawab hukum yang akan timbul walau tidak adanya perjanjian tersebut;
7. Cedera badan atau penyakit karyawan Tertanggung ketika cedera atau penyakit tersebut pertama kali terjadi saat dalam pengawasan Tertanggung;
8. Disebabkan karena penggunaan, kepemilikan atau penguasaan senjata api, kendaraan udara, kendaraan air, hovercraft, kendaraan propeller bermesin, lift, binatang langka atau ternak;
9. Kerusakan yang disebabkan oleh atau atas bangunan atau bagian atas bangunan milik, disewakan atau ditempati oleh Tertanggung;
10. Setiap klaim yang disebabkan karena Tertanggung terganggung kejiwaannya atau dalam pengaruh obat – obatan (selain dari obat yang diresepkan oleh dokter berizin), dalam pengaruh minuman keras;
11. Keikut sertaan Tertanggung dalam perang saudara atau perang asing, sabotase, huru – hara, demonstrasi publik, kerusuhan dan pemogokan.

Summary of Benefits.

WE DO NOT PAY

For any liability due to :

1. Any deliberate and wrongful damage or harm caused by You;
2. Your willful, malicious or unlawful act;
3. Any non-pecuniary loss;
4. Accidental loss or damage to property belonging to or held in trust or in the care, custody or control of You or any of Your employees or any member of Your family or household;
5. Any business, trade or profession;
6. An agreement unless liability would have arisen in the absence of such agreement;
7. Bodily Injury to or Sickness of any person who is under a contract of employment, service or apprenticeship with You when such injury or sickness arises out of and in the course of their employment with You;
8. The use, ownership or possession of firearms, aircraft, watercraft, hovercraft, mechanically propelled vehicles, lifts, animals of a dangerous species or livestock of any kind;
9. Damage caused by or to buildings or parts of building owned, rented or occupied by You;
10. Any claim arising from You being insane or under the influence of or affected by drugs (other than drugs prescribed by a licensed Physician), intoxicating liquor or solvents;
11. Your participation in any act of civil or Foreign War, sabotage, riots, public demonstrations, strikes and lock-outs.

BAGIAN / *PART* 6 – TUNE PROTECT TRAVEL GADGET (GAWAI)

Ringkasan Manfaat

Perlindungan tidak termasuk bayi adalah sebagai berikut:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Kehilangan Gadget (Gawai) karena Pencurian Menjamin biaya untuk menggantikan Gadget (Gawai) Anda yang hilang karena Pencurian.	Hingga IDR 10.000.000 (IDR 2.500.000/item)
2. Kerusakan Gadget (Gawai) Anda karena tidak disengaja* Menjamin biaya untuk memperbaiki atau menggantikan Gadget (Gawai) Anda yang rusak karena tidak disengaja.	Hingga IDR 10.000.000 (IDR 2.500.000/item)
3. Kerusakan Gadget (Gawai) Anda karena cairan* Menjamin biaya untuk memperbaiki atau menggantikan Gadget (Gawai) Anda yang rusak karena cairan.	Hingga IDR 10.000.000 (IDR 2.500.000/item)
4. Penggantian Kartu SIM Penggantian untuk biaya menggantikan Kartu SIM apabila Kartu SIM Anda hilang karena Pencurian atau Kerusakan yang tidak disengaja.	Hingga IDR 168.000

***Jaminan untuk Manfaat 1, 2 atau 3 terbatas hanya untuk 2 klaim per polis selama periode pertanggungan.**

Summary of Benefits

Coverage excluding Infants is afforded as follows:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Loss of Your Gadget due to Theft Covers the cost of replacing Your Gadget caused by Theft.	Up to IDR 10.000.000 (IDR 2.500.000 per item)
2. Damage to Your Gadget caused by Accidental Damage* Covers the cost of repairing or replacing Your Gadget caused by Accidental Damage.	Up to IDR 10.000.000 (IDR 2.500.000 per item)
3. Damage to Your Gadget due to Accidental Liquid Damage* Covers the cost of repair/replacing Your Gadget caused by Accidental Liquid Damage.	Up to IDR 10.000.000 (IDR 2.500.000 per item)
4. SIM Card Replacement Reimbursement for the SIM replacement costs if your SIM is lost due to Theft or Accidental Damage.	Up to IDR 168.000

***Coverage for benefit 1, 2 or 3 is limited to only 2 claims per policy during the period of cover.**

Periode Asuransi

Mulai Berlakunya Pertanggungan	pertanggungan berlaku pada saat check-in untuk tanggal keberangkatan pertama dari penerbangan terjadwal.
Pemberhentian Pertanggungan	a) Saat berakhirnya 3 hari sejak Tanggal Kedatangan pertama, b) Saat check-in di imigrasi saat akan bepergian keluar dari Negara Kedatangan. ***Yang mana terjadi terlebih dahulu***

Period of Insurance

Commencement of Cover	The cover commences upon Your check in at the airport on the First Departure Date for a Scheduled Flight.
Expiry of Cover	a) The cover ends upon expiry of 3 days from the First Arrival Date; ***OR*** *b)* Your departure from the airport at the Country of Arrival. ***Whichever occurs first.***

Manfaat

BAGIAN 1 – KEHILANGAN GADGET (GAWAI) KARENA PENCURIAN

KAMI AKAN MEMBAYAR

Untuk kehilangan Gadget (Gawai) karena Pencurian selama perjalanan sebesar batas maksimum yang ditetapkan dalam Ringkasan Manfaat.

Dasar penggantian seharusnya adalah nilai tunai terkecil Gadget (Gawai) yang sama dengan:-

(i) Nilai tunai aslinya setelah dikurangi depresiasi;

Berdasarkan kebijakan Penanggung.

BAGIAN 2 – KERUSAKAN GADGET (GAWAI) KARENA TIDAK DISENGAJA*

KAMI AKAN MEMBAYAR

Untuk kerusakan Gadget (Gawai) Anda yang disebabkan karena tidak disengaja selama perjalanan sebesar batas maksimum yang ditetapkan dalam Ringkasan Manfaat untuk biaya memperbaiki Gadget (Gawai) Anda. Jika secara ekonomis Penanggung tidak dapat memperbaiki Gadget (Gawai) Anda, berdasarkan kebijakan Penanggung, Kami akan menggantikan Gadget

Benefits

SECTION 1 – LOSS OF YOUR GADGET DUE TO THEFT

WE WILL PAY

For loss of Gadget due to Theft during the Trip up to the maximum limit in the Summary of Benefits.

The basis of indemnity shall be either the lesser of the cash value of the Gadget equivalent to:-

(i) The original cash value of the Gadget less depreciation;

As determined at Our sole discreation.

SECTION 2 – DAMAGE TO YOUR GADGET CAUSED BY ACCIDENTAL DAMAGE

WE WILL PAY

For damage to Your Gadget caused by Accidental Damage during the Trip up to the maximum limit in the Summary of Benefits for the costs of repairing Your Gadget. If We are unable to economically repair Your Gadget, at Our discretion, We will replace Your Gadget subject to the Limit of Benefit stated in the Schedule of Benefits.

(Gawai) Anda dengan syarat sebesar nilai yang ditetapkan dalam Ringkasan Manfaat.
Dasar penggantian seharusnya adalah nilai tunai terkecil Gadget (Gawai) yang sama dengan:-
(i) Nilai tunai aslinya setelah dikurangi depresiasi; atau
(ii) Biaya perbaikan,
Berdasarkan kebijakan Penanggung.

The basis of indemnity shall be either the lesser of the cash value of the Gadget equivalent to:-
(i) The original cash value of the Gadget less depreciation; or
(ii) The cost of repair of the items,
As determined at Our sole discreation.

BAGIAN 3 – KERUSAKAN GADGET (GAWAI) KARENA CAIRAN

SECTION 3 – DAMAGE TO YOUR GADGET DUE TO ACCIDENTAL LIQUID DAMAGE

KAMI AKAN MEMBAYAR
Untuk kerusakan Gadget (Gawai) Anda yang disebabkan karena terkena cairan selama perjalanan sebesar batas maksimum yang ditetapkan dalam Ringkasan Manfaat untuk biaya memperbaiki Gadget (Gawai) Anda. Jika secara ekonomis Penanggung tidak dapat memperbaiki Gadget (Gawai) Anda, berdasarkan kebijakan Penanggung, Kami akan menggantikan Gadget (Gawai) Anda dengan syarat sebesar nilai yang ditetapkan dalam Ringkasan Manfaat.
Dasar penggantian seharusnya adalah nilai tunai terkecil Gadget (Gawai) yang sama dengan:-
(i) Nilai tunai aslinya setelah dikurangi depresiasi; atau
(ii) Biaya perbaikan,
Berdasarkan kebijakan Penanggung.

WE WILL PAY
For damage to Your Gadget due to any contact of liquid during the Trip up to the maximum limit in the Summary of Benefits for the costs of repairing Your Gadget. If We are unable to economically repair Your Gadget, at Our discretion, We will replace Your Gadget subject to the Limit of Benefit stated in the Schedule of Benefits.

The basis of indemnity shall be either the lesser of the cash value of the Gadget equivalent to:-
(i) The original cash value of the Gadget less depreciation; or
(ii) The cost of repair of the items,
As determined at Our sole discreation.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN (Berlaku untuk Bagian 1, 2 & 3)
a) Jika Anda tidak dapat memberikan kwitansi atau dokumen lainnya sebagai bukti kepemilikan dan/atau biaya sewa peralatan.
b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena aus dan susut karena pemakaian atau pemunduran secara bertahap, jamur, ngengat, kutu atau dalam hubungannya dengan proses pembersihan, pewarnaan atau perbaikan peralatan.
c) Kehilangan atau kerusakan akibat cacat atau gangguan mekanis.

WE DO NOT PAY (Applicable to Section 1, Section 2 & Section 3)
a) If You cannot provide receipts or other documentation to prove ownership and/or hire of the equipment.
b) Loss or damage arising from wear and tear or gradual deterioration, mildew, moth, vermin or in connection with any process of cleaning, dyeing or refurbishment of the Equipment.
c) Loss or damage arising out of or in any way traceable to mechanical defect or breakdown.

d) Baret atau penyok dari setiap bagian.
e) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena perang, tindakan invasi dari musuh asing.
f) Kerugian yang disebabkan karena sebab alami.
g) Jika Anda tidak melaporkan Pencurian ke Kepolisian di tempat kejadian dalam waktu 24 jam setelah kejadian dan tidak mendapatkan laporan tertulis dari Kepolisian.
h) Jika Gadget (Gawai) Anda ditinggalkan tanpa pengawasan.
i) Jika Anda meninggalkan Gadget (Gawai) Anda di atap kendaraan bermotor, kap mesin atau bagian bagasi.
j) Jika Anda dengan sengaja merusak, meninggalkan atau mengabaikan Gadget (Gawai) Anda.
k) Jika Gadget (Gawai) Anda rusak dikarenakan Anda gagal untuk mengikuti instruksi pabrikan.
l) Biaya yang timbul dari menggantikan nada dering pribadi, grafis, materi unduh atau perangkat lunak.
m) Kehilangan/Kerusakan alat tambahan Gadget (Gawai) Anda.
n) Biaya – biaya yang dijamin dalam garansi pabrikan.

Polis ini hanya akan membayarkan untuk 2 manfaat dalam Bagian 1, 2 atau 3 pada saat yang sama untuk satu Penerbangan Terjadwal.

d) The scratching or denting of any article.
e) Loss of or damage arising out of war, invasion act of foreign enemy hostilities.
f) Consequential loss of whatever nature.
g) If you do not report the Theft to the police within 24 hours of incident date at the place of loss and do not obtain a written police report.
h) If Your Gadget has been left unattended.
i) If You leave Your Gadget on any motor vehicle roof, bonnet or boot.
j) If you deliberately damage, leave or neglect Your Gadget.
k) If Your Gadget is damaged due to Your failure to follow the manufacturer`s instruction.
l) Costs arising from the replacement of any personalized ring tones, graphics, downloaded material or software.
m) Any loss/damage of Your Gadget Accessories.
n) Costs covered under Manufacturing Warranty.

This Policy shall only pay for 2 benefits under Section 1, Section 2 or Section 3 at the same Time for any one Scheduled Flight.

BAGIAN 4 – PENGGANTIAN KARTU SIM

KAMI AKAN MEMBAYAR

Untuk kehilangan atau kerusakan Kartu SIM Anda yang disebabkan karena Pencurian atau terkena cairan yang tidak disengaja selama perjalanan sebesar batas maksimum yang ditetapkan dalam Ringkasan Manfaat

Perlu dicatat bahwa Kewajiban Penanggung dalam Bagian ini untuk semua kehilangan yang terjadi selama periode pertanggungan tidak melebihi batas nilai pertanggungan yang tercantum di Ringkasan Manfaat.

SECTION 4 – SIM CARD REPLACEMENT

WE WILL PAY

For loss or damage to your SIM Card due to Theft or Accidental Damage of Accident Liquid Damage during the Trip up to the maximum limit in the Summary of Benefits.

Provided that Our liability under this Section in respect of all loss occurring during any one period of Insurance shall not exceed the Sum Insured as specified in the Summary of Benefits.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

a) Penggantian Kartu SIM jika Kartu SIM yang terdaftar atas nama Anda tidak digunakan dalam Gadget (Gawai) Anda saat terjadinya kehilangan atau kerusakan.
b) Biaya penyambungan kembali atau biaya langganan.
c) Biaya yang timbul dari menggantikan nada dering pribadi, grafis, materi unduh atau perangkat lunak.
d) Jika Gadget (Gawai) Anda ditinggalkan tanpa pengawasan.
e) Jika Anda meninggalkan Gadget (Gawai) Anda di atap kendaraan bermotor, kap mesin atau bagian bagasi.
f) Jika Anda dengan sengaja merusak, meninggalkan atau mengabaikan Gadget (Gawai) Anda.
g) Jika Gadget (Gawai) Anda rusak dikarenakan Anda gagal untuk mengikuti instruksi pabrikan.

WE DO NOT PAY

a) For any replacement of SIM Card if the SIM Card registered to You was not used by Your Gadget at the time of loss or damage.
b) Reconnection costs or subscription fees of any kind.
c) Costs arising from the replacement of any personalized ring tones, graphics, downloaded material or software.
d) If Your Gadget has been left unattended.
e) If You leave Your Gadget on any motor vehicle roof, bonnet or boot.
f) If you deliberately damage, leave or neglect Your Gadget.
g) If Your Gadget is damaged due to Your failure to follow the manufacturer`s instruction.

BAGIAN / *PART* 7 – TUNE PROTECT TRAVEL BAGGAGE

Ringkasan Manfaat

Perlindungan tidak termasuk bayi adalah sebagai berikut:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Kehilangan atau Kerusakan atas Bagasi Tercatat Menjamin kehilangan atau kerusakan atas Bagasi Tercatat Anda dan/atau kursi dorong bayi.	Hingga IDR 2.680.000 (IDR 670.000 untuk setiap kerusakan Bagasi Tercatat dan/atau IDR 1.340.000 untuk setiap kejadian kehilangan)

Summary of Benefits

Coverage excluding Infants is afforded as follows:-

Benefit	Limit of Benefit
1. Loss or Damage to Checked-in Baggage Cover loss or damage to Your Checked-in Baggage and/or baby stroller	Up to IDR 2.680.000 (IDR 670.000 for each damaged Checked-in Baggage and/or IDR 1.340.000 for each one lost)

Periode Asuransi

Mulai Berlakunya Pertanggungan	pertanggungan berlaku pada saat check-in untuk tanggal keberangkatan pertama dari penerbangan terjadwal.
Pemberhentian Pertanggungan	a) Saat berakhirnya 3 hari sejak Tanggal Kedatangan pertama, b) Saat check-in di imigrasi saat akan bepergian keluar dari Negara Kedatangan. ***Yang mana terjadi terlebih dahulu***

Period of Insurance

Commencement of Cover	The cover commences upon Your check in at the airport on the First Departure Date for a Scheduled Flight.
Expiry of Cover	a) The cover ends upon expiry of 3 days from the First Arrival Date; ***OR*** *b)* Your departure from the airport at the Country of Arrival. ***Whichever occurs first.***

Manfaat

BAGIAN 1 – KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN ATAS BAGASI TERCATAT

ANDA DAPAT MENGAJUKAN KLAIM, dengan syarat dikenakan Risiko Sendiri (disesuaikan dengan kondisi yang berlaku), per seorang Tertanggung setiap Penerbangan Terjadwal untuk:-

(i) Kehilangan atau kerusakan atas Bagasi Tercatat Anda dikarenakan Pencurian atau percobaan Pencurian selama perjalanan Anda;
(ii) Kehilangan atau kerusakan atas Bagasi Tercatat Anda dan/atau kursi dorong bayi disebabkan oleh AirAsia.

KONDISI

Barang yang hilang atau dicuri harus selalu dibawa sendiri oleh Tertanggung selama perjalanan dan tercatat.

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYARKAN

(1) Kehilangan/kerusakan disebabkan/karena barang-barang mudah pecah atau rapuh.
(2) Penyitaan oleh petugas yang berwenang.
(3) Tindak pidana.
(4) Kerusakan secara berkala atau keausan.
(5) Serangga atau hama.
(6) Kesalahan atau kerusakan yang sudah ada.
(7) Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan.
(8) Pengangkutan barang selundupan atau perdagangan tidak sah.
(9) Penyitaan baik untuk dihancurkan berdasarkan peraturan karantina atau pabean.
(10) Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan di polis lain, atau yang dapat dibayar/diganti oleh AirAsia.
(11) Tidak ada tambahan jaminan Bagasi yang dibeli selama Penerbangan Terjadwal.
(12) Kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan ke AirAsia dalam 24 jam sejak waktu kedatangan Anda.

Benefits

SECTION 1 – LOSS OR DAMAGE TO CHECKED-IN BAGGAGE

YOU CAN CLAIM, subject to an excess (if applicable), per one Insured Person per Scheduled Flight taken for:-

(i) Loss or damage to Your Checked-in Baggage due to Theft or any attempted Theft during Your Trip;
(ii) Loss or damage to Your Checked-in Baggage and/or baby stroller caused by AirAsia.

CONDITION

The items lost or stolen must have been carried by You during Your Trip and checked-in.

WE DO NOT PAY FOR:-

(1) Any loss or damage caused by/due to breakage of brittle or fragile articles.
(2) Confiscation by governing authority.
(3) Criminal acts.
(4) Gradual deterioration or wear and tear.
(5) Insects or vermin.
(6) Inherent vice or damage.
(7) Mysterious disappearance.
(8) Transportation of contraband or illegal trade.
(9) Seizure for destruction under quarantine or custom regulation.
(10) Any loss of or damage to property insured by any other insurance policy or otherwise reimbursed/replaced by AirAsia.
(11) There is no baggage allowance purchased during the Scheduled Flight.
(12) Any loss or damage not reported to AirAsia within 24 hours from your arrival time.

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim :

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari :
   a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
   b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
   c) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
   d) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
   e) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi ceasar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
   f) Anda tetap melakukan perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
   g) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari :
   a) Aktifitas yang berhubungan dengan olahraga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana Anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olahraga atau pertandingan tersebut.
   b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan

Article 3. Exclusions

General Exclusions (applicable to all Sections) We will not pay for claims :

1. Caused by or resulting from :
   a) Any pre-existing condition.
   b) Suicide or attempted suicide, intentional self injury, willful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the commiting of any criminal acts.
   c) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorized medical prescription.
   d) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
   e) Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
   f) Your travelling on, or against medical advice, or where the trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
   g) Mental and nervous disorders, including insanity.

2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of :
   a) Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.
   b) Underwater activities requiring the use of

alat bantu pernafasan.

c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional).

d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional.

3. Yang timbul dari :

a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.

b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.

c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara regular

artificial breathing apparatus.

c) Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity).

d) Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airbone (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

3. Arising from :

a) Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.

b) Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.

c) Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties;

atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.

overseas secondment as part of your occupation.

d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.

d) Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.

e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.

e) Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.

f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.

f) Ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.

g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.

g) Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.

h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.

h) Consequential loss or damage of any kind.

4. Kematian atau cidera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan :

4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss :

a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara.
atau

a) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;
Or

b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi.
(ii) Partisipasi langsung Anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau

b) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances.

(ii) Your direct participation in terrorist acts. For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of

mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cidera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cidera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak tertanggung.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.
War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

Pengecualian Khusus :

5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 1 – Keterlambatan Perjalanan, 3 - Penerbangan Tidak Sinambung

Special Exclusions :

5. This exclusion is applicable only to Sections 1 – Travel Delay, 3 – Flight Misconnection

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk :

a) Mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,

b) Melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari :

(i) Kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau

(ii) Operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to :

a) Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or,

b) Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of :

(i) Its falling to treat any calendar date as its true date or

(ii) The operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.

6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

6. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance.

7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian pertanggungan.

7. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 30 days upon Termination of Cover.

8. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik
   Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

8. Magnetic Electric or Electromagnetic
   Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.

9. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik
   Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini :
   - Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
   - Sifat dan karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
   - Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi

9. Genetically Modified Organisms
   Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met :
   - A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
   - The properties or characteristic of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and
   - The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Exclusion

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

- In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti :

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

  Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan

Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsements and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include :

- Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change.

And shall also mean and include

- Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

  In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification

dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

10. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"
    Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebakan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

10. Transmissible Spongiform Encephalopathy
    Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis Anda, Anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggung jawab kami akan tergantung dari ketaatan Anda terhadap ketentuan Polis ini.

Article 4. General Conditions (Applicable to all Sections)

You must comply with the following conditions to have the full protection of Your Policy. Our liability shall be conditional on Your observance of the terms of this Policy.

1. **Penafsiran**
   Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

1. **Interpretation**
   This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

2. **Tindakan Hati – hati**
   Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang Anda seperti

2. **Reasonable Care**
   You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your property as if uninsured and to prevent

seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbukaan atau sengaja mentutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi maupun setelah berjalannya periode polis.

4. Penipuan

Apabila Anda atau siapapun yang bertindak mewakili Anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

5. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Anda dan dalam hal kematian Anda kepada ahli waris Anda yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

6. Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Anda harus :

a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

loss, damage, accident, injury or illness.

3. Mispresentation

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or nondisclosure or concealment of any material fact delivered by the Insured person when submitting a request for insurance or after the policy period becomes effective.

4. Fraud

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the policy will be forfeited.

5. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

6. Claims

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must :

a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
b) Take all reasonable steps to recover missing property.
c) Give written notification to us within 30 working days upon Termination of Cover.

pemberhentian pertanggungan.

Anda juga harus :

a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya perjalanan.
d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Anda tidak dapat :

a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk :

a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.
c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

You must also :

a) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
b) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
c) Send written details of your claim to us within 30 days upon completion of the journey.
d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

You must not :

a) Admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

We shall be entitled to :

a) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal injury.
b) Negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.
c) Use any legal right of recovery you have.
d) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
e) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

7. Asuransi Lain

Apabila Anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1).

7. Other Insurances

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1).

8. Hukum yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Indonesia.

8. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

9. Klausul Penyesuaian

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Adjustment Clause

The content of this policy has been adjusted with the provisions of law, including the Regulation by Financial Service Authority.

10. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh PT Asuransi Dayin Mitra Tbk tidak membatalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

10. Clerical Error

A clerical error by PT Asuransi Dayin Mitra Tbk shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

11. Berlakunya Jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

11. Effective Date of Guarantee

This guarantee shall be applicable on the effective date of insurance coverage as stated in the policy data.

12. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. This Agreement has been adjusted with the provisions of law, including the financial

termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan.

service authority`s regulaton.

Pasal 6. Mata Uang

Article 6. Currency

6.1 Dalam hal premi dan/atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

6.1 If the premium and or the losses hereunder is specified in foreign currency but the payment is made in Rupiah currency, the payment shall be carried out using Bank Indonesia`s rate at the time of payment.

6.2 Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang Rupiah.

6.2 If the payment of premium and/or compensation hereunder is carried out in cash, the payment shall be made in Rupiah currency.

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

Article 7. Cease of Coverage

7.1 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

7.1 The Insurer and the Insured shall each be entitled to cease this coverage and must notify the reason behind it. The notice of this cease shall be made in writing and delivered by registered letter by the party wishing to cease the coverage to another party at the last-known address. The Insurer shall be indemnified from any obligation under this Policy 5 (five) calendar days since the date of delivery of registered letter for such notice.

7.2 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

7.2 In relation with the provisions of this Article, the Insurer and Insured agree to not enforce the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code of Law (KUHPerdata) and the cease of liability shall be carried out without having to obtain approval from the District Court.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

Article 8. Dispute Clause

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau

1. In the event of a dispute between the Insurer and the Insured as a part of interpretation of the liability or the amount of indemnification

besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

hereunder, the dispute shall be settled in a peace or consensus forum by the Insurer`s internal unit in charge of Complaint Finalization and Customer Service. The dispute must occur after the Insured Person specified the dispute in writing. Settlement of dispute through peaceful means or consensus shall be carried out within 60 (sixty) calendar days since the start of dispute.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

2. If the dispute cannot be settled through peaceful means or consensus as regulated in Section 1, it must be specified in writing by the Insurer and Insured. Next, the Insured Person may choose to settle the dispute out of court or through court by selecting one of the dispute settlement clauses as regulated below.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

A. ALTERNATIVE INSTITUTION FOR DISPUTE SETTLEMENT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute through an Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) according to the BMAI Regulation and Procedure or through other Insurance Dsipute Settlement Alternative Institution registered at the Financial Service Authority (OJK)

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik

B. COURT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute at a District Court within the Territory of Republic of Indonesia.

Indonesia.

Klausula ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Following clause is applied and subject to terms, exclusions and conditions in this policy.

1. Klausula Sanksi

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

1. Sanction Clause

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade of economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

2. Klausula Kerugian atau Kerusakan Terhadap Barang Bergerak (Berlaku selama dalam penerbangan)

Dengan ini dicatat dan disetujui, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini :

A. RISIKO YANG DIJAMIN :

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sampai jumlah manfaat terbatas IDR 5.000.000 (lima juta Rupiah) untuk setiap item, maksimum IDR 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap Tertanggung dan setiap kode booking (PNR), yang disebabkan oleh kerugian atau kerusakan yang terjadi terhadap barang bergerak Tertanggung yang disebabkan langsung oleh Perusahaan Penerbangan AirAsia, sampai batas maksimum yang tertera didalam

2. Loss or Damage for Moveable Item Clause (Applicable during the flight)

It is hereby noted and agreed, this insurance shall extend to include the coverages as stipulated below :

A. RISK COVERED :

The Insurer will reimburse the Insured up to the Benefit Amount a limit of IDR 5.000.000 per item, max. IDR 50.000.000 in aggregate per Insured and per booking code (PNR), in consequence of or loss or damage to the Insured`s personal goods directly caused by the AirAsia Common Carrier, up to the limit stated in Schedule of Benefit.

Daftar Manfaat.

Barang bergerak harus selalu dalam pengawasan Tertanggung (didalam kabin). Barang yang dijamin adalah peralatan fotografi, handycam, komputer atau telepon; peralatan untuk merekam suara atau gambar serta alat tambahan.

Dasar pembayaran adalah nilai tunai terkecil yang sama dengan nilai tunai aslinya dikurangi keausan dan keusangan dan penyusutan atau biaya penggantian dengan barang bikinan & model yang sama, atau biaya perbaikan, sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung. Kewajiban Penanggung akan terbatas terhadap setiap satu item dari satu pasang, atau set. Dalam hal terjadi kehilangan dari satu pasang atau set, Penanggung dapat memilih untuk memperbaiki atau menggantikan setiap bagian, mengembalikan pasang atau set ke nilai sebelum kerugian terjadi; atau membayar selisih antara nilai tunai dari barang milik sebelum dan sesudah terjadi kerugian.

The personal goods must travel and carried on with the Insured during the flight (inside cabin). Personal goods means portable photographic, handycam, computer or telephone equipment; equipment for the recording of sound or pictures and its accessories.

The basis of settlement will be either the lesser of the cash value equal to the original cash value less allowance of wear and tear and depreciation or the cost of replacement of a similar make & model, or the cost of repair, as determined by the Insurer.

The Insurer`s liability shall be limited to any one article in a pair, or a set. In case of loss to a pair or set, the Insurer may elect to either repair or replace any part, to restore the pair or set to its value before the loss; or pay the difference between the cash value of the property before and after the loss.

B. BARANG BERIKUT DIKECUALIKAN :

- Peralatan untuk penggunaan profesional; dan/atau
- Barang antik dan/atau barang koleksi; dan/atau
- Kerugian atau kerusakan terhadap barang milik yang ditanggung dengan polis asuransi lain atau mendapat penggantian dengan cara lain oleh Perusahaan Penerbangan AirAsia; dan/atau
- Barang selundupan atau terlarang.

Risiko berikut disini tidak termasuk didalam pertanggungan :

- Aus atau susut karena pemakaian, atau

B. THE FOLLOWING ITEMS ARE EXCLUDED FROM COVER :

- Equipment for professional use; and/or
- Antique and/or collectible item; and/or
- Loss of or damage to property insured under any other insurance policy or otherwise reimbursed/replaced by the carrier; and/or
- Contraband or illegal goods.

The following risks are not covered:-

- Wear and tear or gradual deterioration;

pemunduran secara bertahap; dan/atau
- Serangga atau binatang perusak; dan/atau
- Sifat dari barang yang mudah rusak; dan/atau
- Penyitaan atau pengambilalihan atas perintah setiap penguasa pemerintah atau umum; dan/atau
- Penyitaan, baik untuk dihancurkan berdasarkan peraturan karantina atau pabean atau tidak; dan/atau
- Pengangkutan barang selundupan atau perdagangan tidak sah; dan/atau
- Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan; dan/atau
- Tindak pidana.

3. Klausula Jaminan Ketepatan Waktu

Dengan ini dicatat dan disetujui, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini :

RISIKO YANG DIJAMIN :

Apabila terjadi keterlambatan keberangkatan Penerbangan AirAsia yang terjadwal untuk sekurang-kurangnya dua (2) jam sejak waktu yang dicantumkan didalam jadwal yang diberikan kepada Tertanggung disebabkan oleh operator penerbangan, Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sejumlah IDR 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) untuk periode dua (2) jam pertama keterlambatan.

Ketentuan

Tidak ada manfaat akan dibayarkan :
- Apabila keterlambatan terjadi, disebabkan oleh :
  a) Pesawat kehabisan bahan bakar.
  b) Ketidaklayakan pilot dalam mengoperasikan pesawat akibat pengaruh alkohol dan/atau obat terlarang dan/atau akibat depresi dan/atau sakit.

and/or
- Insects or vermin; and/or
- Inherent vice or damage; and/or
- Confiscation or expropriation by order of any government or public authority; and/or
- Seizure whether for destruction under quarantine or custom regulation or not; and/or
- Transportation of contraband or illegal trade; and/or
- Mysterious disappearance; and/or
- Criminal acts.

3. On Time Guarantee Clause

It is hereby noted and agreed, this insurance shall extend to include the coverages as stipulated below :

RISK COVERED :

In the event the scheduled departure of the AirAsia flight in which the Insured has arranged to travel is delayed for at least two (2) hours at any single location from the time specified in the itinerary supplied to the Insured due to carrier operator, the Insurer will pay the Insured IDR 800.000 for the first complete two (2) hour period of delay.

Provisions

No benefits will be payable :
- If the delay is caused by :
  a) The plane ran out of fuel.
  b) The pilot`s inability to operate the aircraft due to the influence of alcohol and/or drugs and/or the effects of depression and/or illness.

Definisi

"Operator Penerbangan" adalah perusahaan penerbangan PT. AirAsia Indonesia yang melakukan penerbangan secara teratur dan tetap pada route tertentu untuk mengangkut penumpang, barang dan pos.

Definitions

"Carrier Operator" means an airline which means PT. AirAsia Indonesia that make the fight regularly and remain in a particular route for transporting passengers, cargo and mail.